


Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang

Singgih Purnomo¹, Aris Prio Agus Santoso², Muhamad Habib³, Nurul Itsna Fawzi'ah⁴

Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta

Article Info	Abstract
<p>Article history: Received 15 Oktober 2021 Publish 10 November 2021</p>	<p><i>The standard clause seems to make the legal principles in the contract law seem neglected, this can be seen from the absence of negotiation in the standard clause, the bargaining position of one party so that the position of the parties is unbalanced, and the consumer is in a weak position. The purpose of this study was to determine the description of standard clauses in the perspective of trade agreements. This research method uses a normative juridical approach with secondary data collection obtained through literature and legislation relating to standard clauses and trade agreements. The data obtained from this study were then analyzed qualitatively, namely to answer the description of how standard clauses are viewed from the perspective of trade agreements. The results showed that standard clauses are allowed to be used but with limitations which do not harm other parties. In addition, Law No. 8/1999 concerning Consumer Protection also does not prohibit business actors from entering into agreements containing standard clauses for each document and/or agreement on business transactions for trading goods and/or services, as long as business actors do not make documents or agreements as set forth in Article 18 paragraph (1) and (2).</i></p>
<p>Keywords: Standard Clause, Trade Agreement</p>	
Info Artikel	Abstrak
<p>Article history: Diterima 15 Oktober 2021 Publis 10 November 2021</p>	<p>Klausula baku membuat prinsip-prinsip hukum dalam hukum perjanjian seakan terabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi dalam klausula baku, posisi tawar salah satu pihak sehingga membuat kedudukan para pihak tidak seimbang, dan konsumen berada di posisi yang lemah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran klausula baku dalam perspektif perjanjian dagang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan klausula baku dan perjanjian dagang. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu untuk menjawab gambaran bagaimana klausula baku ditinjau dari perspektif perjanjian dagang. Hasil penelitian diperoleh bahwa klausula baku diperbolehkan untuk digunakan namun dengan batasan-batasan yang mana tidak merugikan pihak lainnya. Selain itu, UUPK juga tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama pelaku usaha tidak membuat dokumen atau perjanjian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2).</p>
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p>
<p>Corresponding Author: Singgih Purnomo Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta Email : singgih_persekmi@gmail.com</p>	

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh

konsumen”. Berpijak pada aturan tersebut maka dapat diketahui bahwa di dalam klausula baku yang dibuat, terdapat unsur keharusan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas aturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Merujuk pada landasan dasar dilakukannya suatu kontrak atau perjanjian, dalam hal ini cenderung mengacu pada hal-hal yang bersifat bisnis atau ekonomi (keuangan).

Oleh karena itu dalam suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, seharusnya mampu mewartakan kepentingan-kepentingan para pihak. Adanya kepentingan para pihak, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya dalam kontrak perjanjian yang dilakukan para pihak di dalamnya sama-sama memiliki kepentingan.

Mengacu pada pemikiran bahwa suatu perjanjian terjadi ketika para pihak yang ada di dalamnya sepakat untuk saling mengikatkan diri, maka dalam hal ini pelaksanaan perjanjian tidak dapat lepas dari prinsip konsensualisme yang merupakan suatu syarat pembentuk perjanjian. Prinsip konsensualisme merupakan syarat mutlak dalam setiap kontrak yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.

Suatu perjanjian dianggap terjadi setelah para pihak mengatakan kesepakatan. Lebih jauh memahami tentang kesepakatan para pihak, bahwa pada hakikatnya dalam hubungan hukum perjanjian, kesepakatan yang terjadi terbentuk karena proses tawar menawar. Melalui proses tawar menawar inilah para pihak akan mengetahui secara jelas dan detail terkait dengan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Dalam klausula baku yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat di dalam hukum perjanjian seakan terabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi dalam klausula baku, posisi tawar salah satu pihak. Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Konsumen mudah ditempatkan pada posisi yang lebih lemah dan mudah menjadi korban kesewenangan dari pelaku usaha besar. Dalam keadaan inilah Pemerintah harus turun tangan untuk melindungi konsumen yang pada umumnya adalah rakyat biasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Klausula Baku

Klausula baku adalah suatu jenis bentuk perjanjian. Hal ini dapat diartikan sebagai perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman dapat didefinisikan suatu perjanjian yang telah dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir. Klausula baku di pusat perbelanjaan ini menempatkan posisi pelaku usaha dengan konsumen tidak seimbang.

Menurut Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk Undang-Undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang bukan merupakan perjanjian.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standard contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku

ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran. Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeni perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tetapi klausul-klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaries, bila dibuat oleh notaries dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lain yang tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku.

Seperti halnya yang terdapat pada kuitansi belanja terdapat kata “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”. Hal ini sangat tidak menguntungkan konsumen, dikarenakan tidak ada bentuk tanggungjawab dari pelaku usaha. Sesuai dengan ketentuan yang dikecualikan dalam Pasal 18 Ayat 1 Huruf b UUPK yaitu pelaku usaha atau pengusaha berhak tidak menerima barang dan/atau jasa yang dikembalikan oleh konsumen. Bunyi ketentuan tersebut termasuk klausul yang tidak boleh dicantumkan atau ditaruh dalam perjanjian baku, karena tidak memenuhi hak-hak konsumen.

2.2. Perjanjian Dagang

Hal ini dijabarkan dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan: Tiap-tiap perikatan berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

Berikut ini adalah pengertian kontrak menurut para ahli:

- a. Subekti mendefinisikan Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.
- b. Mariam Darus Badruzaman menerangkan kontrak adalah sebuah Perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menurutnya kontrak adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak untuk menuntut kontrak itu.
- d. Herlin Budiono menjelaskan kontrak adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.

Perjanjian dagang adalah suatu hasil yang dicapai dalam forum ekonomi yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. ikatan yang melibatkan dua atau lebih negara untuk menghilangkan hambatan dagang, baik hambatan tarif seperti pajak impor maupun non-tarif misalnya Standar Nasional Indonesia (SNI). Perjanjian ini bisa dilakukan secara sepihak

(unilateral), yakni pemberian kemudahan akses hanya oleh satu pelaku – misalnya dari negara maju kepada negara berkembang – dan secara timbal-balik (*reciprocal*) yakni pemberian kemudahan akses pada semua pihak yang terikat perjanjian tersebut. Secara ekonomi, manfaat dari perjanjian dagang biasanya diukur secara makro melalui proyeksi peningkatan ekspor, penambahan angka domestik bruto atau peningkatan pertumbuhan negara.

Mengacu pada *Asas pacta sunt servanda* yang memiliki ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, tulus dan jujur sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang membuat perjanjian. Yang artinya bahwa suatu perjanjian tersebut merupakan peraturan bagi para pembuatnya, yang dapat dijadikan sumber dalam hukum dagang karena kekuatan mengikatnya.

Mengingat perjanjian membawa akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang HUKUM Perdata sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yakni adanya:

- a. Kesepakatan para pihak;
- b. Kecakapan membuat suatu perjanjian;
- c. Hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objeknya dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dalam hal syarat subjektif yang tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (*voidable*) artinya para pihak dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian.

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Klausula Baku dan Hukum Dagang. Peneliti memilih melakukan metode ini dengan pertimbangan karena situasi yang masih terkendala Covid-19 jika penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan empiris. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu untuk menjawab gambaran bagaimana klausula baku ditinjau dari perspektif perjanjian dagang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menentukan atau menilai keabsahan kontrak dagang yang dituangkan dalam perjanjian standar harus dikaji bagaimana hukum kontrak mengatur syarat-syarat keabsahan kontrak. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1). Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) harus ada suatu hal tertentu; dan (4) harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal. Apabila persyaratan subjektif perjanjian (kata sepakat dan kecakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan yang menyangkut objek perjanjian (suatu hal tertentu dan adanya *causa* hukum yang halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak atau kata sepakat dianggap tidak

ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu adanya paksaan (*dwang*), adanya kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*), dan adanya penipuan (*bedrog*); dan dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Klausula baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak yang mempunyai kedudukan/ posisi ekonomi kuat, sedang pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian itu, namun apabila menolak, perjanjian dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjiannya. Klausula baku terjadi atas kehendak salah satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual maupun secara massal. Yang dimaksud secara massal di sini adalah telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir yang dinamakan perjanjian baku. Kontrak yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha ini merupakan perjanjian dengan klausula exonerasi yang membebaskan tanggung jawab salah satu pihak sehingga mengakibatkan kedudukan dari kedua belah pihak tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Dengan demikian, perjanjian baku ini secara teoritis yuridis tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Dalam klausula baku terjadi ketidaksamaan dan ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap para pihak, sehingga klausula baku itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Ini berarti kebebasan berkontrak dapat menciptakan klausul-klausul yang mencerminkan ketidakadilan dan sangat memberatkan salah satu pihak bila salah satu pihak tidak seimbang dalam membuat perjanjian. Dalam perjanjian baku ini, *bargaining position* yang lebih kuat berada di salah satu pihak saja, sehingga pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya agar pihak lain dalam memasuki suatu perjanjian menerima sejumlah klausul yang diinginkan yang menguntungkan dirinya sendiri dan sebaliknya merugikan pihak yang lain. Kelemahan perjanjian baku ini adalah tidak dapat mengakomodasikan posisi yang sama dan seimbangan bagi pihak.

Pasal 18 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat (2) menjelaskan bahwa Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Dilanjutkan Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Dari ketentuan di atas, pada prinsipnya UUPK **tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausula baku** atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama pelaku usaha tidak membuat dokumen atau perjanjian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam perjanjian dagang, selama perjanjian tersebut memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara, maka kontrak dengan klausul baku tetap sah. Kontrak tersebut jika tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak ke pengadilan. Kemudian jika berkaitan dengan persyaratan objektif, maka kontrak batal demi hukum.

Hal ini penting disampaikan karena ada kesan pada sebagian pelaku usaha bahwa UUPK melarang perjanjian baku sehingga sangat menghambat aktivitas ekonomi mereka, padahal tidaklah demikian. UUPK hanya membatasi penggunaan perjanjian baku yang menimbulkan dampak negatif bagi pihak lainnya (konsumen). Kiranya substansi Pasal 18 ayat (1) UUPK (isi klausula baku yang dilarang) dapat dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1493 dan 1494 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata). Kedua Pasal tersebut menentukan sebagai berikut:

Pasal 1493,

“Kedua belah pihak diperbolehkan, dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung apapun”.

Pasal 1494,

“Meskipun telah diperjanjikan bahwa sipenjual tidak akan menanggung apa pun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya; segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal”.

Dari kedua pasal tersebut, dapat diabstraksikan bahwa perjanjian baku diperkenankan KUH Perdata (Pasal 1493), tetapi bukannya tanpa batas, seperti yang terjadi pada praktik penggunaan perjanjian-perjanjian baku saat ini, bahkan sekalipun UUPK sudah berlaku efektif. Pasal 1494 KUH Perdata melakukan pembatasan agar tidak merugikan pihak lainnya.

5. KESIMPULAN

Klausula baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak yang mempunyai kedudukan/ posisi ekonomi kuat, sedang pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya. Apabila debitur menerima isinya perjanjian tersebut, ia menandatangani perjanjian itu, namun apabila menolak, perjanjian dianggap tidak ada karena debitur tidak menandatangani perjanjiannya. Dalam klausula baku terjadi ketidaksetaraan dan ketidakseimbangan perlindungan hukum terhadap para pihak, sehingga klausula baku itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Ini berarti kebebasan berkontrak dapat menciptakan klausul-klausul yang mencerminkan ketidakadilan dan sangat memberatkan salah satu pihak bila salah satu pihak tidak seimbang dalam membuat perjanjian. Dalam perjanjian baku ini, *bargaining position* yang lebih kuat berada di salah satu pihak saja, sehingga pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya agar pihak lain dalam memasuki suatu perjanjian menerima sejumlah klausul yang diinginkan yang menguntungkan dirinya sendiri dan sebaliknya merugikan pihak yang lain

UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama pelaku usaha tidak membuat dokumen atau perjanjian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1) dan (2). Sedangkan dalam perjanjian dagang, selama perjanjian tersebut memenuhi persyaratan yang dimaksud Pasal 1320 KUHPerdara, maka kontrak dengan klausul baku tetap sah. Kontrak dagang tersebut jika tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak ke pengadilan. Kemudian jika berkaitan dengan persyaratan objektif, maka kontrak batal demi hukum. UUPK tidak menghambat aktivitas ekonomi pelaku

usaha, namun hanya membatasi penggunaan perjanjian baku yang menimbulkan dampak negatif bagi pihak lainnya (konsumen). Perjanjian baku tetap diperbolehkan untuk dibuat asalkan mematuhi batasan larangan-larangannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak merugikan pihak konsumen dalam perjanjian dagang.

SARAN

Dari hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, adapun saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Lembaga perlindungan konsumen perlu melakukan edukasi terhadap perusahaan dan pengusaha yang sistem dagangnya masih belum sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Pengusaha harus menghapuskan struk penjualan/ pembelian yang mengandung unsur pernyataan “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/ dikembalikan”, karena hal ini bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Konsumen perlu teliti dan berhati-hati terhadap barang yang hendak dibeli, karena bisa saja barang tersebut ada yang cacat ataupun rusak. Hal ini secara tidak langsung akan menghindarkan konsumen dari sengketa dagang.

6. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aris Prio Agus Santoso, 2020, *Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- , 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- , 2020, *Pengantar Hukum Bisnis (Suatu Implikasi dalam Praktik Manajemen)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan Pertama*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jaya Widya.
- , 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Diadit Media.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Garfika.
- Dewa Gede Rudy, I Made Sarjana, Suatra Putrawan, Ida Bagus Putu Utama, A.A. Ketut Sukranata, dan I Made Dedy Priyanto, 2016, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Djaja S. Meliala, 2012, *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*, Bandung: Nuansa: Aulia.
- Erie Hariyanto, 2013, *Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia*, Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku: Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mini Ahmadi dan Yodo Sutarman, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. N. Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- , 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Jakarta: Djambatan.
- Nafi' Mubarak, 2012, *Buku Diktat Hukum Dagang*, Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.
- Radiks Purba, 1987, *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Pustaka Dian.
- Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cet.1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- , 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Grasindo.
- Siahaan N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei.

JURNAL

- Annissha Azzahra Wurnasari, Marshela Duta Larasati, Regita Fortunata, Aris Prio Agus Santoso, “*Dampak Asimilasi Narapidana Terhadap Maraknya Kriminalitas di Tengah Pandemi Covid-19*”, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
- Arief Budiono, Rina Arum Prastyanti, Eiad Yafi, Kelik Wardiono, “*The Legal Aspect of Consumers' Protection from Pop-Up Advertisements in Indonesia*”, *Lentera Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Ahmadi Miru, “*Larangan Penggunaan Klausul Baku Tertentu dalam Perjanjian antara Konsumen dan Pelaku Usaha*”, *Jurnal Hukum* Vol. 8, No. 17, 2001.
- Aris Prio Agus Santoso, Totok Wahyudi, Safitri Nur Rohmah, Ary Rachman Haryadi, “*Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View*”, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Dede Agus, “*Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, *Nurani Hukum*. Vol. 1 No. 1, 2018.
- Fenty Rizka Astarti, “*Perlindungan Hak Konsumen Akibat Aturan Klausula Baku Usaha Karaoke Keluarga di Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2016.
- Leli Joko Muryono, “*Kedudukan Dan Penerapan Klausula Baku dalam Perjanjian Kerja di Indonesia*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18, No. 1, 2011.
- Muhamad Hasan Muaziz, dan Achmad Busro, “*Pengaturan Klausula Baku dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No. 1, 2015.
- Mira Erlinawati, Widi Nugrahaningsih, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online*”, *Serambi Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Nizla Rohaya, “*Pelarangan Penggunaan Klausula Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi dalam Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, Aris Prio Agus Santoso, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk dalam Hukum Bisnis*”, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
- Rina Arum Prastyanti, dan Aryono, “*Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
- R. M. Panggabean, “*Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 4, 2010.
- Widi Nugrahaningsih, Indah Wahyu Utami, “*Perlindungan Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit Dimasa Pandemi Covid 19*”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 3, 2021.